

PENGATURAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PIDANA MATI PASCA DITOLAKNYA GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Putu Alfira Deshita Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: a.alfira12@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnayudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan guna menganalisis pengaturan hukum terkait eksistensi pidana mati setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan bagaimana kepastian hukum terhadap jangka waktu pelaksanaan pidana mati pasca ditolaknya grasi menurut hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia. Dalam mengkaji tulisan ilmiah ini menggunakan metode normatif yang utamanya mempergunakan metode pendekatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai (statute approach), dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian memaparkan bahwa hukuman mati masih dianut dalam KUHP Baru sebagai pembaharuan hukum pidana nasional yang akan menggantikan KUHP Lama peninggalan belanda dan Undang-Undang terkait yang didalamnya mengandung ancaman pidana mati. Dalam pengaturannya yang baru, bahwa terpidana mati wajib diberikan kesempatan masa percobaan selama sepuluh tahun untuk merubah sikap, apabila tidak menunjukkan kelakuan baik maka eksekusi pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian dalam hukum positif yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi mati seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, tidak menjelaskan secara konkret jangka waktu dalam pelaksanaan pidana mati setelah ditolaknya permohonan grasi yang mengakibatkan kekosongan norma (*rechtsvuum*) sehingga berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum terhadap individu yang terpidana mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pelaksanaan Pidana Mati, Grasi.

ABSTRACT

*The purpose of writing this scientific paper is to analyze the legal arrangements for the existence of the death penalty after the ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and how legal certainty is regarding the time period for carrying out death sentences for death convicts after the rejection of clemency according to positive law in force in Indonesia. In reviewing this scientific paper using a normative method which mainly uses the approach method from a statutory regulation which is referred to as (statute approach), and a conceptual approach. The results of this study indicate that the death penalty is still adhered to in the New Criminal Code as a renewal of the national criminal law which will replace the Dutch Old Criminal Code and related laws which contain the death penalty. In the new regulation, death convicts must also be given a probationary period of ten years to change their attitude, if they do not show good behavior then death penalty can be imposed. However, in the positive laws that apply regarding the implementation of death sentences such as Law Number 2 of 1964 concerning Procedures for the Implementation of Death Penalties and Law Number 5 of 2010 Regarding the amendment to Law Number 22 of 2002 concerning Clemency, it does not explicitly stipulate the time period for carrying out the death penalty after the rejection of a request for clemency resulting in a void of norms (*rechtsvuum*) so that there is a potential to create legal uncertainty for death convicts.*

Key Words: Death Penalty, Implementation of Death Penalty, Clemency.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang melegalitaskan dan menjaga eksistensi hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum atas kejahatan seseorang. Walaupun demikian, permasalahan tersebut menuai banyak perdebatan antara setuju dan tidak setuju terhadap keberadaan pidana mati, tetapi secara *legal formal* negara masih mengatur hukuman mati melalui peraturan perundang-undang baik yang terkodifikasi maupun diluar kodifikasi. Pidana mati adalah jenis pidana salah satu yang tertua dan masih menuai kontroversi muali dari bentuk pidananya yang bertolak belakang dengan tujuan bahwa pemerintah melalui penegakan hukumnya menghendaki agar masyarakat menjadi tentram dengan tidak adanya gangguan yang mengancam nilai keselamatan masyarakat. Jika ditelisik historis dari pemidanaan, dimana pidana mati hadir berbarengan dengan lahirnya individu, dengan memperlihatkan adanya budaya hukum retalisme yang dapat dianalogikan dengan perilaku seekor serigala yang dapat memakan sesama serigala. Pidana yang diterapkan masa itu merupakan suatu teori pembalasan mutlak.

Hukuman mati dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya yang merumuskan ancaman dan sanksi pidana mati didalamnya. Peraturan yang mengatur mengenai muatan pidana mati yang terdapat dalam seluruh KUHP merupakan isi dari terjemahan dari Kitab Hukum Pidana warisan belanda saat menjajah Indonesia.¹ KUHP terbaru yang disahkan pada tahun 2023 juga masih eksis mengatur keberadaan pidana mati, meskipun dalam pengaturannya bukan lagi dijelaskan ke dalam kelompok pidana pokok, melainkan jenis pidana mati dikategorikan sebagai pengenaan pidana yang sifatnya khusus dan selau diancamkan alternatif penjatuhannya. Bahwa pembahasan yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini juga mengalami dinamika perdebatan yang sangat panjang karena salah satunya membahas mengenai pasal terkait pidana mati, dimana kedua pihak yang diantaranya pro dan kontra dengan pidana mati sama-sama mempunyai argumentasi yang kuat, sehingga jalan politik yang ditempuh yakni membuat formulasi baru dengan memperhatikan kedua pihak secara objektif, yakni dengan hasil bahwa pidana mati tetap diatur dalam KUHP sebagai bentuk pemidaan yang sifatnya alternatif dengan memberikan kesempatan atau masa percobaan selama sepuluh tahun untuk dinilai bagaimana perkembangan sikap dan perbuatannya.

Dalam rumusan pasal yang diancam pidana mati, biasanya perbuatan pidana yang dilakukan merupakan suatu kejahatan yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan kejahatan lain yang dapat mengancam keselamatan nyawa seseorang. Bukan hanya mengancam keselamatan nyawa seseorang tetapi kejahatan ini dapat membahayakan stabilitas pertahanan negara yang akan berdampak pada sektor-sektor lainnya.² Atas alasan itu pula kenapa sampai saat ini hukuman mati masih dapat diterapkan karena di dasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat yang cakupannya luas, namun dalam implementasinya diperlukan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan. Hukuman mati juga dikehendaki oleh masyarakat ketika adanya tindak pidana yang menimbulkan reaksi

¹ Prakosa & Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengeni Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta, Ghalia Indonesia,2015), 13

² Muzakkir, Faisal A. Rani. "Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, (2014): 67.

seluruh masyarakat, hingga seluruh elemen mengawasi dan mengamati bagaimana jalannya proses peradilan. Reaksi yang sedemikian rupa juga sangat mempengaruhi bagaimana nantinya hakim memutuskan suatu perkara, karena pada prinsipnya hakim wajib memperhatikan rasa keadilan ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pengekskusion hukuman mati pada peradilan perlu kehati-hatian agar tidak salah dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan aturan hukum masih menjadi kebingungan kapan seharusnya terpidana mati yang telah divonis oleh hakim mendapatkan kepastian untuk di eksekusi. Bahwa ketika nanti terpidana mengajukan upaya berupa pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun permohonan grasi itu merupakan suatu hak dari seseorang di muka hukum. Terlepas dari waktu yang ditempuh melakukan upaya hukum di negara Indonesia yang cenderung memakan waktu sangat lama, mulai dari putusan Pengadilan Negeri sampai kemudian mengajukan permohonan grasi sebagai bentuk pengampunan.

Di antara upaya hukum yang tersedia bagi terpidana, upaya terakhir yang disebutkan di atas adalah meminta pengampunan, agar hukuman mati dapat dihapuskan dengan ringan. Pada hakekatnya, grasi adalah pemberian dari presiden berupa amnesti dengan cara mengubah, mengurangi, atau meniadakan pelaksanaan keputusan presiden. Meskipun amnesti tersedia untuk mengubah, mengurangi, atau menghilangkan kewajiban hukuman yang direkomendasikan pengadilan, amnesti tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kemungkinan kejahatan dan/atau rehabilitasi pelaku. Ketika permohonan grasi diterima, hukuman mati dapat dibatalkan dengan menawarkan alternatif hukuman, tetapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya jika permohonan grasi ditolak? Lalu bagaimana terkait kepastian dengan waktu eksekusi dapat dilakukan.

Untuk menghindari tulisan ini dari tindakan plagiat dan sebagai bentuk memberikan keterangan bahwa tulisan ini merupakan buah pemikiran atau gagasan dari penulis serta orisinalitas tulisan, maka dari itu penulis menyertakan karya tulis yang serupa namun konteks pembahasannya yang berbeda. Diantaranya tulisan dari Rani H., Dwiki O., Muhammad I. A., Fakultas Hukum Jenderal Soedirman dengan judul tulisan "*Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" dengan fokus tulisan mengkaji bagaimana kondisi terpidana atas fenomena deret tunggu dan proyeksi pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP.³ Kemudian tulisan dari Wulan P. A., Magister Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang dengan judul "*Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*" dengan fokus tulisan yang mengkaji satu aturan hukum saja yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang tidak mengatur secara tegas waktu kapan pelaksanaan eksekusi mati.⁴ Dengan uraian tersebut diatas maka, penulis berkeinginan untuk mengangkat tulisan berupa jurnal ilmiah dengan judul "**PENGATURAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PIDANA MATI PASCA DITOLAKNYA GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**".

³ Rani, Dwiki & M, Isa. "*Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 1 (2022)

⁴ Puji, Wulan. "*Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksaaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*" Vol. 2, No. 3 (2021)

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian yang telah dijabarkan tersebut, dapat dirumuskan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan hukum terkait jangka waktu pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati pasca ditolaknya grasi yang berkepastian hukum di masa yang akan datang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis tentang pengaturan hukuman mati di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji secara komprehensif terkait pengaturan pelaksanaan hukuman mati pasca ditolaknya permohonan grasi terpidana mati oleh presiden terhadap terpidana mati khususnya dengan memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis metodologi dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Berlandaskan pada penjabaran dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan penjelasan terkait penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder sehingga wajib untuk memperhatikan produk hukum terkait yang memiliki hubungan dan relevansi terhadap apa yang dikaji. Penelitian ini mempergunakan metode regulasi dan analitik.⁵

Sumber dokumen hukum yang digunakan antara lain dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier. Dokumen hukum utama yang dipergunakan dan menjadi acuan adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang baru disahkan, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Kepustakaan hukum sekunder meliputi hasil penelitian dari doktrin para ahli hukum. Sumber hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, dll.⁶ Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan dokumen hukum ialah teknik penelitian dokumen. Metode analisis hukum material yang dipergunakan adalah analisa kualitatif.

⁵ Soekanto & Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, RajaGrafindo, 2014), 13-24

⁶ HS, Salim. *Penerapan Terhadap Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke-3 (Jakarta, RajaGrafindo, 2014): 16

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Indonesia dalam sejarahnya mencatat sudah terdapat hukuman mati dalam perkembangan hukumnya jauh, dan di beberapa tempat termasuk kedalam bagian penerapan hukum adat. Di Aceh, seorang wanita yang melakukan zina dibunuh, Di Minangkabau dikenal hukum balas dendam, siapa yang membunuh ia akan dibunuh. Di Cirebon, penculik perempuan bisa dihukum mati. Sedangkan para penganiaya telah ditenggelamkan di Kalimantan Tenggara. Di Sulawesi Selatan, pemberontak yang menolak mengasingkan diri bisa dibunuh. Di wilayah Sulawesi Tengah, perempuan yang melakukan hubungan seks dengan hudak juga dihukum mati. Di Pulau Boninate, para pencuri diikat tanpa makanan dan mati.⁷ Kemudian secara hukum hukuman mati sah diterapkan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP sebagai bentuk formil dari penegakan hukum pidana di Indonesia.

Hukuman mati merupakan pelaksanaan kejahatan dengan cara menghilangkan nyawa manusia, dengan tujuan merampas hak hidup seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati. Hal ini sesuai dengan Teori Pembalasan (Teori Absolut). Teori Pembalasan didasarkan bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis atau dengan kata lain bukan untuk memperbaiki penjahat namun, merupakan suatu tuntutan mutlak, bukan hanya sebagai sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi sebuah keharusan, dengan kata lain pidana adalah suatu pembalasan. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika pelakunya menunjukkan perilaku yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka seseorang harus memperlakukan semua orang secara setara, yaitu sekali lagi membuat seseorang tidak mampu dan kemudian menyingkirkannya dari kehidupan sosial. Pidana mati harus dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan merupakan bentuk hukuman yang paling berat dapat dikenakan kepada individu yang dinyatakan bersalah atas perbuatannya.

Pidana mati merupakan pengejawantahan asas perlindungan masyarakat, sehingga dijatuhkan sebagai langkah akhir dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat tersebut. Hal tersebut, guna dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Inti dari pidana mati sebenarnya untuk melindungi masyarakat, dan sebagai bentuk memberikan pembalasan yang dapat mengembalikan rasa keadilan korban.⁸ Apabila tidak diwadahi lewat peraturan perundang-undangan, dapat berimplikasi terhadap Tindakan masyarakat yang main hakim sendiri. Terlepas dari adanya pendapat setuju dan tidak setuju atas hukuman mati, faktanya ialah sampai saat ini negara masih membutuhkan pidana mati dengan melihat sejauh mana berbahayanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dasar penjatuhan hukuman mati hingga saat ini termaktub pada pasal 10 KUHP sebagai bentuk jenis hukuman (pidana) pokok yang terberat. Perkembangan tindak pidana yang ada di Indonesia, hukuman mati pula dituangkan dan diadopsi ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai bentuk kejahatan luar biasa.

⁷ Hamzah, A., & Sumangelipui, A. *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. (Jakarta, Ghalia Indonesia)

⁸ Kundoro, Fajar Hari. "Faktor - Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba." *Jurnal Tesis Hukum Universitas Indonesia*. hlm. 23.

Pengaturan pidana mati ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk landasan hukum untuk memberikan putusan. Tentunya jika berbicara hukum pidana maka asas legalitas menjadi dasar dalam menjatuhkan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai apakah suatu tergolong atau bukan termasuk tidak pidana, yang sering disebut sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali* artinya “tidak perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut belum dirumuskan kedalam aturan”. Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang khususnya merumuskan ancaman pidana mati mulai dari KUHP, kemudian undang-undang diluar KUHP, serta KUHP baru yang sudah disahkan dan mulai berlaku pada tahun 2025 nantinya. Berikut merupakan uraian dari pengaturan pidana mati menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Pertama, dalam KUHP lama menjadikan regulasi pertama yang mengatur bentuk pidana mati sebagai jenis pidana pokok. Dalam pengaturannya, KUHP lama membatasi penjatuhan pidana mati atas beberapa kejahatan yang tergolong berat saja. Terdapat dalam ketentuan pasal 10 KUHP huruf a angka 1 dengan klasifikasi penjatuhan pidana paling berat, adapun tindak pidana yang diancamkan pidana mati, ialah pada ketentuan:

1. Pasal 104 sebagaimana tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 ayat 2 sebagaimana tindak pidana membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang;
3. Pasal 124 ayat 3 sebagaimana tindak pidana membantu musuh waktu perang;
4. Pasal 140 ayat 3 sebagaimana tindak pidana makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut;
5. Pasal 340 sebagaimana tindak pidana pembunuhan berencana;
6. Pasal 365 ayat 4 sebagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
7. Pasal 368 ayat 2 sebagaimana tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati; dan
8. Pasal 444 sebagaimana tindak pidana pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Kemudian yang kedua, beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP mengatur ancaman hukuman mati yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berbahaya untuk keselamatan bangsa dan negara, yakni sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Beberapa ketentuan pasal dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Yang ketiga, ketentuan hukuman mati pada KUHP baru yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan berlaku pada tahun 2025 nanti sempat menuai sorotan publik, pasalnya dinamika pembentukan regulasi ini penuh diwarnai dengan perdebatan mengenai beberapa pasal yang substansial, khususnya keberadaan pidana mati. Hingga pada akhirnya sebagai jalan tengah diantara yang setuju dan tidak setuju terhadap hukuman mati bermuara pada hasil dengan memberikan gagasan yang baru terhadap keberadaan pidana mati dalam

KUHP baru. Berikut merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP baru;

1. Pasal 13 ayat (4) sebagaimana tindak pidana permufakatan jahat
2. Pasal 191 sebagaimana tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden;
3. Pasal 192 sebagaimana tindak pidana makar terhadap NKRI;
4. Pasal 212 ayat (3) sebagaimana tindak pidana sabotase dan tindak pidana waktu perang;
5. Pasal 459 sebagaimana tindak pidana pembunuhan berencana;
6. Pasal 588 sebagaimana tindak pidana membahayakan keselamatan penerbangan;
7. Pasal 598 sebagaimana tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia;
8. Pasal 600 sebagaimana tindak pidana terorisme; dan
9. Pasal 610 ayat (2) sebagaimana tindak pidana narkotika.

Perbedaan pidana mati dalam hukum pidana lama dengan hukum pidana baru terletak pada jenis pidananya. Pasal 98 mengatur pidana mati, sehingga pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana alternatif. Undang-undang pidana yang baru juga melunakkan hukuman mati, bukan eksekusi langsung, diatur dalam Pasal 100 bahwa penjahat memiliki kesempatan untuk menerima sepuluh tahun masa percobaan dan penjara seumur hidup, jika tidak hukuman mati dapat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Pembentukan hukum pidana nasional ini menggunakan dan mengadopsi dari hukum pidana modern, yang secara filosofi bukan hanya semata-mata hukum pidana dipergunakan sebagai upaya pembalasan tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku seseorang. Upaya memperbaiki tersebut menjadikan satu gagasan baru dalam penjatuhan hukuman mati pada KUHP baru sebagai sebuah reintegrasi. Reintegrasi merupakan upaya hukum pidana untuk memperbaiki perbuatan terpidana agar menjadi lebih baik yang nantinya akan kembali kepada lingkungan masyarakat. ketika terpidana mati dalam rentang waktu percobaan tidak menunjukkan adanya sikap yang baik dalam artian tanpa adanya suatu perubahan sikap, maka eksekusi dapat dieksekusi karena memang sudah tidak dapat lagi untuk diperbaiki, kemudian apabila terpidana mati merubah sikap dan melakukan perbuatan terpuji walaupun penilaian dan parameternya masih kurang jelas maka pidana mati dapat dibatalkan dan kemudian berubah menjadi penjara seumur hidup. Konteks masa percobaan ini dipandang sebagai bentuk reintegrasi untuk melakukan pembinaan kepada terpidana mati yang telah melakukan tindak pidana berat.

3.2. Pengaturan Jangka Waktu Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Mati Pasca Ditolaknya Grasi Yang Berkepastian Hukum di Masa Mendatang

Sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana mati dapat menempuh upaya hukum khusus untuk memperoleh grasi dengan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Pada dasarnya grasi diberikan oleh Kepala Negara dalam bentuk mengubah, meringankan, mengurangi atau membatalkan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana. Jadi, keringanan hukuman bukanlah soal teknik peradilan dan tidak ada kaitannya dengan campur tangan dalam putusan hakim. Amnesti bukan hanya intervensi administratif di lembaga peradilan, tetapi juga hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden. Pengampunan tidak membebaskan seseorang dari kesalahan jika itu

mengubah, mengurangi, meringankan, atau membebaskan pengadilan dari menjalani hukuman.

Permohonan pengajuan grasi dapat diajukan paling lambat 1 (satu) tahun semenjak putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dibacakan oleh hakim. Tidak jarang terpidana mati mengajukan permohonan grasi untuk dapat mengurangi hukumannya terkhusus dalam hal ini membatalkan pelaksanaan pidana mati. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi memberikan hak baik kepada terpidana mati, kuasa hukum terpidana mati, keluarga terpidana mati guna mengajukan permohonan grasi, di sisi lain Menteri Hukum dan HAM atas dasar inisiatif institusi dapat meminta kepada pihak-pihak tersebut diatas untuk mengajukan upaya hukum istimewa. Ketika permohonan diajukan kepada presiden sebagai kepala negara, maka penundaan terhadap pelaksanaan mati dapat dikehendaki, sembari menunggu apakah permohonan tersebut dikabulkan dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada. Pemberian grasi bukan semata-mata merupakan hak prerogatif seorang presiden tetapi atas dasar pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kehakiman.

Pada praktiknya sejauh ini banyak permohonan yang ditolak dan sedikit permohonan grasi yang dikabulkan dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Seorang Presiden memberikan persetujuan atas permohonan grasi dengan memperhatikan kondisi psikologis terpidana, seperti keadaan lanjut usia dari terpidana, kondisi kesehatan yang harus mendapat pengobatan intens, perubahan prilaku dan kelakuan baik terpidana serta adanya landasan rasa kemanusiaan yang tinggi.⁹ Presiden membutuhkan kesadaran yang mendalam akan nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya menegakkan keadilan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemimpin tertinggi negara, yang sebenarnya merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh kepala negara. Jika nilai keadilan yang dimaksud bersifat subyektif, maka tergantung pada kearifan dan cara pandang Kepala Negara dalam melihat dan menilai perilaku pelaku kejahatan dan apa yang terjadi pada situasi sosial dan psikologis. Kemudian juga pelaksanaan eksekusi dapat ditunda apabila permohonan grasi masih di proses. Alasan mendasar mengapa kemudian hanya terhadap putusan pidana mati saja pada pelaksanaannya dapat ditunda hingga akhirnya permohonan grasinya ditanggapi, hal ini dikarenakan pelaksanaan hukuman mati berkaitan dengan nyawa individu yang hilang, sehingga pengajuan grasi sangat digantungkan pada putusan permohonan grasi itu sendiri apakah ditolak atau dikabulkan. Tentu saja, ini berarti permohonan grasi pelaku diterima sebagian atau seluruhnya. Sementara itu, apabila ditolak maka dapat dikatakan permohonan grasi yang diajukan tidak dapat diterima. Maka dari itu, terpidana wajib menjalani hukuman yang telah di berlakukan kepadanya, yakni hukuman mati.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur perihal grasi, tidak secara tegas menyebutkan pengampunan yang dapat diberikan kepada terpidana mati, objek permohonannya sudah pasti pembatalan pelaksanaan hukuman mati, ketika dikabulkan permohonan grasinya bagaimana kemudian hukuman pengganti yang dapat diberikan kepadanya. Tetapi pada pelaksanaannya, pembatalan hukuman mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang ada. Kembali lagi dalam konteks diterima atau ditolaknya grasi,

⁹ Dientia. "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mait Sebagai Hak Prerogatif Presiden." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*. (2013). hlm. 11.

ketika dikabulkan maka akan memberikan pengampunan kepada terpidana mati tetapi bagaimana kemudian jika permohonan grasi ditolak oleh presiden. Permasalahan yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana kepastian hukum terkait kapan pelaksanaan pidana mati setelah ditolaknya permohonan grasi kepada terpidana. Karena pada aturan teknisnya tidak diatur jangka waktu pelaksanaan pidana mati baik setelah mengajukan permohonan grasi maupun apabila tidak diterima, dan juga terpidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi.

Permohonan grasi dapat dilakukan beberapa kali mengingat ketentuan pasal 2 Undang-Undang Grasi yang memberikan ruang kepada terpidana mati untuk mengajukan kembali permohonan grasi apabila yang sebelumnya ditolak oleh presiden dan telah melewati dua tahun sejak permohonan grasi yang pertama ditolak ditetapkan. Jika grasi ditolak oleh presiden, maka sampai kapan lagi para terpidana mati harus mengalami penantian dengan ketidakpastian yang terjadi. Tentu saja persoalan yang dialami tidak memihak sedikitnya bagi terpidana mati. Walaupun secara regulasi memberikan kesempatan bagi terpidana mati yang tidak diterima pengajuannya, dapat kembali melakukan pengajuan dengan kurun waktu dua tahun semenjak keputusan penolakan tersebut.¹⁰ Dan apabila kemudian permohonan yang kedua di tolak kembali oleh presiden bagaimana nasib terpidana mati untuk kapan dieksekusi. Disatu sisi ketidakpastian hukum ini dapat memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk tetap hidup di dalam penjara, namun disatu sisi pula ketidakpastian ini mengakibatkan deret tunggu terpidana mati. Memperhatikan penjelasan dari pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan grasi dapat menimbulkan konsekuensi baru, apakah barangkali undang-undang grasi yang diubah ini dapat memberikan rasa kepastian terhadap terpidana mati. walau persoalan penyelesaian permohonan grasi telah ditentukan batas waktunya sedemikian rupa tetapi apabila ditolak menimbulkan ketidakpastian kapan pelaksanaan eksekusi dapat dijatuhkan, persoalan ini hingga saat ini masih menjadi problematik.

Dari data rentang masa tunggu terdapat 63 orang terpidana mati yang telah berada didalam tahanan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan terdapat 3 orang terpidana mati yang memiliki masa tunggu paling panjang, yakni lebih dari 20 tahun dengan berada dideret tunggu sejak 1983, 1997, dan 1998.¹¹ Salah satunya terpidana mati yang bernama Eddy Maulana Sampak bin M. Santaka. Vonis mati Eddy Sampak diperkuat oleh putusan di Mahkamah Militer Tinggi II Barat di Jakarta bernomor PTS-04/BDG/K-AD/ II BARAT/81/VI/1982 tanggal 2 Juni 1982 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7K/Mil/1983 tanggal 18 Juni 1983. Di saat menjalani hukuman sambil menunggu waktu eksekusi mati di RTM Poncol, Baros, Cimahi, Eddy mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Soeharto namun permohonan tersebut ditolak. Setelah melalui penolakan itu, Eddy melarikan diri dan sempat dinyatakan hilang, hingga akhirnya ditangkap kembali pada tahun 2006. Pada Agustus 2015, Eddy Sampak mengajukan kembali permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Tapi Jokowi menolak grasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 31/G Tahun 2015 tanggal 31 Agustus. Kini Eddy masih mendekam di Lapas Kelas I Cirebon saat usianya telah menginjak 83 tahun.

¹⁰ Soedarti. "Implementasi Hukuman Mati Bagi Terpidana Mati: Studi Kasus Di Lembaga Perasyarakatan Klas I Surabaya Di Porong." *Penelitian Hukum Universitas Airlangga*. hlm. 33.

¹¹ Adhigama, Iftitahsari & Maidina. "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 "Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!". *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. (2022)

Ketidakpastian hukum pelaksanaan eksekusi mati jika ditinjau dari prespektif putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat wajib untuk dihormati dan dilaksanakan menjadi terhambat jika dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, seharusnya negara hadir untuk memberikan kepastian hukum kapan seharusnya putusan hakim dapat dilaksanakan secara penuh sesuai dengan amar putusannya, jika negara memberikan ruang untuk mengajukan upaya hukum istimewa terhadap terpidana mati itu merupakan amanat dari konstitusi, namun patut diperhatikan pula ketika permohonan tersebut ditolak kapan seharusnya eksekusi dapat dilaksanakan. Upaya ini dilakukan dengan maksud bahwa putusan hakim wajib untuk dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, jika hal tersebut terus terjadi maka tentu putusan hakim hanya menjadi putusan tertulis yang tidak tahu kapan harus dilaksanakan secara pasti.

Kemudian akibat ketidakpastian pelaksanaan eksekusi selama bertahun-tahun maka negara dibebankan anggaran untuk membiayai kebutuhan terpidana dalam penjara, secara tidak langsung akan mempengaruhi keuangan negara. Bukan hanya persoalan pembiayaan saja, tetapi jika kita melihat saat ini bahwa lembaga permasyarakatan mengalami kelebihan muatan (*over load*).¹² Selain itu, kelebihan muatan di Lembaga Pemasyarakatan seringkali menimbulkan konflik seperti kerusuhan antar narapidana, kemudian terjadinya peredaran gelap narkoba dalam lembaga permasyarakatan yang dilakukan terpidana sudah menjadi rahasia umum lagi, ini juga merupakan kurangnya pengawasan pegawai terkait karena begitu banyaknya terpidana. Sehingga upaya pelaksanaan hukuman mati yang memiliki kepastian hukum dapat mengurangi beban negara terhadap pembiayaan dan kapasitas serta kejahatan yang dapat terjadi dari lapas itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Teori Kepastian Hukum, Teori Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memberikan kepastian hukum kepada narapidana yang dijatuhkan pidana mati pasca dilakukannya upaya hukum terakhir, merupakan upaya agar tidak terjadi peristiwa deret tunggu.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi secara substansial hanya mengatur mengenai bagaimana tata cara permohonan grasi, siapa saja yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi, dan kapan batas waktu permohonan. Sedangkan jika menelisik ketentuan teknisnya diatur dalam Undang Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati tahun 1964 hanya mengatur pula bagaimana teknis atau cara dalam mengeksekusi mati bagi terpidana mati. Kemudian jika ditinjau pula pada ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2010 berkaitan dengan mekenisme pelaksanaan eksekusi mati, sebetulnya merupakan *lex specialis* dari ketentuan perundang-undangan eksekusi mati tahun 1964. Hal yang diatur sangatlah bersifat teknis dan terperinci mulai dari tata cara persiapan sampai dengan telah selesainya dilakukan pidana mati.

Dalam KUHP baru, ada salah satu pasal yang mengatur mengenai grasi, sebagaimana tercantum pada pasal 101 menyatakan bahwa apabila permohonan grasi yang diajukan ditolak dan apabila kemudian pelaksanaan pidana mati tidak kunjung dilaksanakan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak grasi tersebut ditolak dan bukan dikarenakan terpidana melarikan diri, maka status pidana mati dapat kemudian

¹² Nikmah, Rhosidah & M, Anwar. "Rekonstruksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengurangi Beban Negara". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 (2019): 7

diubah dengan penjara seumur hidup melalui sebuah keputusan kepala negara. Secara hukum bahwa pasal ini setidaknya-tidaknya memberikan kepastian bahwa apabila permohonan grasi tolak maka ketika pelaksanaan belum juga dapat dilakukan hingga melewati waktu sepuluh tahun maka status terpidana mati dan hukuman mati dapat dirubah menjadi penjara seumur hidup melalui sebuah keputusan dari presiden. Artinya adalah ketika selama sepuluh tahun tersebut belum juga dieksekusi maka wajib untuk dihapus pidana matinya, namun ketika setelah ditolaknya grasi ia dieksekusi maka penerapan pasal tersebut tidak berlaku. Menurut hemat penulis, pasal tersebut setidaknya memberikan kepastian hukum terhadap terpidana mati apakah ia akan dieksekusi atau tidak selama melewati sepuluh tahun. Tetapi seharusnya pengaturan terhadap jangka waktu pelaksanaan pasca ditolaknya upaya hukum istimewa atau disebut sebagai grasi dapat dinyatakan secara lugas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, persoalan ini tentunya menjadi catatan negara bahwa ketika pidana mati tetap diterapkan maka pelaksanaannya pula harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sehingga diperlukan adanya rekonstruksi hukum terhadap pengaturan pelaksanaan pidana mati pasca ditolaknya grasi oleh presiden dalam suatu perundang-undangan. Adanya hal tersebut sesuai dengan Konsep Pembaharuan Hukum, tentunya diperlukan guna menjawab dan memberikan solusi terhadap persoalan di masa sekarang dan masa mendatang terhadap penjatuhan pidana mati pasca ditolaknya segala upaya hukum termasuk grasi. Upaya revisi ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap adanya pidana mati, jangan hanya sebatas menegatur secara formil saja tetapi bagaimana melaksanakan aturan tersebut dengan baik. Bahwa hukum harus bersifat dinamis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa mendatang. Jika hukum positif yang berlaku diperlukan untuk direvisi maka seyogyanya harus diperbaiki sesuai dengan cita hukum yang diinginkan "*ius constituendum*" sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman dan juga sebagai upaya dalam pembaharuan hukum. Materi muatan yang wajib untuk dicantumkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan grasi ialah kepastian hukum kapan sekiranya eksekusi mati dapat dijatuhkan pasca permohonan grasi dari terpidana mati ditolak oleh Presiden, terkait satuan waktu perlu dikaji kembali oleh pembentuk undang-undang agar pelaksanaan pidana mati ideal dilaksanakan saat ini dan dimasa mendatang.

4. Kesimpulan

Penjabaran yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu pengaturan terhadap pidana mati sampai saat ini masih eksis keberadaannya dalam hukum positif di Negara Indonesia. Negara ini merupakan, salah satu negara yang masih melegalkan dan mempertahankan eksistensi hukuman mati hingga saat ini. Pasal 10 KUHP menggarisbawahi hukuman mati sebagai bentuk hukuman berat yang diperuntukkan bagi kejahatan berat. Penentuan delapan jenis tindakan kriminal yang menjamin hukuman ini. Selain itu, tindak pidana terorisme, korupsi, dan narkotika diatur di luar KUHP juga dapat diancam dengan pidana mati. Pengesahan KUHP 2023 memperbaharui hukum pidana, dan meskipun hukuman mati masih berlaku, itu bukan lagi hukuman utama. Sebaliknya, ini adalah hukuman alternatif dan terakhir untuk beberapa kejahatan, termasuk pelanggaran baru dan kejahatan khusus. Dari segi pelaksanaan dan pengimplementasiannya, KUHP baru memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun bagi terpidana untuk merubah sikapnya hingga eksekusinya

dapat dibatalkan dan ini merupakan bentuk reintegrasi hukum. Melalui perubahan sikap terpidana dapat dijadikan acuan untuk mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Kemudian berkaitan mengenai pelaksanaan pidana mati pasca permohonan grasi ditolak tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, sehingga terdapat kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Tegas dalam tulisan ini penulis merekomendasikan guna untuk mengisi kekosongan norma tersebut perlu direvisi atau diperbaiki pengaturan hukum terkait jangka waktu pelaksanaan pidana mati setelah ditolaknya permohonan upaya hukum istimewa berupa grasi oleh presiden guna dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap terpidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah, A., & Sumanglipui, A. *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. (Jakarta, Ghalia Indonesia)
- HS, Salim. *Penerapan Terhadap Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke 3 (Jakarta, RajaGrafindo, 2014)
- Prakosa & Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengeni Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015)
- Soekanto & Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, RajaGrafindo, 2014)

Jurnal Ilmiah:

- Adhigama, Iftitahsari & Maidina. "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 "Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!". *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. (2022)
- Anarki, Azzahra. "Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum." *Undergraduate Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. (2023)
- Angelina, Sarah. "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Pengedar Narkotika." *Jurnal Global Ilmiah*. (2023)
- Arwansyah, Leo. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Di Indonesia." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1(3). (2020)
- Dientia. "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mait Sebagai Hak Prerogatif Presiden." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*. (2013). hlm. 11.
- Efendi, Roni. "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan." *Jurnal Konstitusi* 16(2). (2019)
- Efendy, Rudi. "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1(7). (2022)
- Jannah, Miptahul. "Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Mataram*. (2023)
- Kundoro, Fajar Hari. "Faktor - Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba." *Jurnal Tesis Hukum Universitas Indonesia*. hlm. 23.
- Muzakkir, Faisal A. Rani. "Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, (2014): 67.

- Naufal, Muhammad. "Masa Tunggu Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Tesis Hukum Universitas Pasundan*. (2023)
- Nikmah, Rhosidah & M, Anwar. "Rekonstruksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengurangi Beban Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*. (2019)
- Puji, Wulan. "Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksaaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. (2021)
- Rani, Dwiki & M, Isa. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Ius Constituendum*. (2022)
- Soedarti. "Implementasi Hukuman Mati Bagi Terpidana Mati: Studi Kasus Di Lembaga Permasalahatan Klas I Surabaya Di Porong." *Penelitian Hukum Universitas Airlangga*.
- Surya, Adiansyah. "Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Lampung*. (2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP baru
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi